BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang terkandung dalam pembahasan Kode Etik Pendidik Dalam Perspektif Pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Kode etik pendidik dalam perspektif asosiasi atau organisasi pendidik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dari para anggota suatu profesi PGRI, maka kode etik tersebut ditetapkan oleh organisasi yang mendapat persetujuan dan kesepakatan dari para anggotanya. Dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut:
    1) Pendidik berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
    2) Pendidik memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
    3) Pendidik berusaha memperoleh informasi tentang pesera didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
    4) Pendidik menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.

5) Pendidik memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6) Pendidik secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7) Pendidik memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial.
8) Pendidik secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9) Pendidik melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

2. Kode etik pendidik dalam perspektif Islam ialah bahwa pendidik yang ideal adalah pendidik yang memiliki motivasi mengajar yang tulus, yakni ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, bertindak sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada anaknya, dapat mempertimbangkan kemampuan intelektual anaknya, maupun menggali potensi yang dimiliki peserta didiknya, dapat bekerja sama dengan para peserta didik dalam memecahkan masalah, dan dapat memberikan teladan sehingga

menjadi idola bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik itu mengikuti perbuatan baik yang dilakukan pendidik menuju jalan akhirat. Disini terlihat bahwa pada akhirnya peserta didik dibimbing menuju Allah.

3. Adapun tujuan hasil dari penelitian ini adalah bahwa kode etik pendidik dalam perspektif pendidikan islam untuk menjaga kreadibilitas dan nama baik pendidik dalam menyandang status pendidik, dan diharapkan kepada seluruh pendidik tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Selain itu, Kode etik pendidik juga bertujuan untuk menambah kewibawaan dan memelihara *image*, agar citra profesi pendidik tetap baik.

B. Saran-saran

Akhirnya sebelum penulis menutup tulisan ini, penulis menyampaikan saran kepada:

1. Kepada Lembaga pendidikan, atau yang bergerak dibidang pendidikan atau kepada semua yang berkompeten dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar mengajar. Tentunya apabila seorang pendidik memiliki kemampuan diri seperti kode etik pendidik yang baik, maka akan terciptanya

peserta didik yang berkualitas dan memiliki daya saing yang hebat.

2. Kepada para pendidik, baik di sekolah, Madrasah, Pesantren, Majlis Ta'lim, dan tempat-tempat pendidikan lainnya hendaknya meningkatkan kode etik dalam menjalankan tugas keprofesionalannya agar tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu berpedoman pada Kode etik pendidik dalam perspektif Islam.
3. Selanjutnya kepada para peserta didik di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan mahasiswa, hendaknya meneladani pendidik yang memiliki kode etik yang baik, teladan yang baik (*Uswah Hasanah*). Agar ilmu yang didapatkannya berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat serta Agama, nusa dan bangsa.